

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**URGENSI PEMBERLAKUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DIKAITKAN
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA**

OLEH

**Yoana Maria Cherry
NPM : 2017200143**

PEMBIMBING:

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoana Maria Cherry
NPM : 2017200143

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah atau karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah atau karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Yoana Maria Cherry
2017200143

ABSTRAK

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ditemukan dalam tindakan Pemerintah dalam melakukan tindakan perampasan aset tindak pidana korupsi baik secara jalur pidana dan jalur perdata, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Pemerintah juga telah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) yang menganut metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana dianut dalam *United Nations Against Corruption* yang juga dikenal dengan perampasan aset tanpa pemidanaan. Sayangnya hingga saat ini RUU Perampasan Aset tersebut oleh Pemerintah belum disahkan dan diundangkan untuk diberlakukan di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menulis penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode analisis data kualitatif yang bersumber pada data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya kelemahan dan keterbatasan pada pengaturan perampasan aset tersebut. Atas hal ini maka, pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan sebagaimana dalam RUU Perampasan Aset dapat menjadi sebuah jawaban berupa pembaharuan dan peningkatan atas pengaturan yang ada saat ini dalam rangka mengatur mengenai perampasan aset khususnya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain itu juga pembalikan beban pembuktian dan pemisahan hubungan antara aset ilegal dengan pembuktian unsur kesalahan tindak pidana tidaklah melanggar hak asasi manusia juga prinsip *fair trial* yang ada pada sistem peradilan pidana.

Kata kunci: *urgensi pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, perampasan aset tanpa pemidanaan, metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture, perampasan in rem, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, pembalikan beban pembuktian, sistem pembuktian terbalik, prinsip fair trial.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini berupa Skripsi dengan judul:

“Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara”

yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana dan memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa S1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, namun Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik bagi pembaca juga masyarakat, serta mampu membantu penyelesaian terkait permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Tidak lupa juga Penulis juga bersyukur karena dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu berkat semua pihak yang telah mendukung Penulis selama proses pengerjaan dari tahap proposal hingga skripsi ini. Hal ini mengingat dalam menyusun penulisan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, doa, serta bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Untuk keluarga tercinta yang Penulis sayangi;

Lucia Tri Handayani selaku Ibu dari Penulis yang telah sabar dan selalu memberikan motivasi tiada henti kepada Penulis dan juga dukungannya baik secara materil dan immateril kepada Penulis khususnya sejak Penulis menempuh perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini, serta juga selalu memanjatkan doa dan harapannya supaya Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dengan baik dan tepat waktu. Juga bagi **Alm. Yonas Kewasa Migo** selaku Bapak dari Penulis, yang Penulis percaya bahwa walaupun beliau telah tiada, namun beliau telah menjadi doa bagi Penulis dan selalu menyertai dan melindungi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana hukum ini. Kemudian juga kepada, **Leontios Yonda Prasetya Tolan** selaku kakak

kandung Penulis yang selalu memberikan nasihat kepada Penulis untuk semangat dalam menempuh pendidikan sarjana hukum ini. Tidak lupa Penulis juga berterima kasih karena tiada hentinya mengingatkan Penulis untuk tidak nakal di Bandung dan kerap kali dengan sukarela menelepon Penulis saat Penulis memiliki kelas pagi jam 7 di kampus agar Penulis tidak kesiangan dan terlambat. Terima kasih atas dukungannya.

2. Untuk Dosen-dosen semasa perkuliahan yang Penulis hormati;

Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam penyusunan penulisan ini dari tahap awal penyusunan proposal hingga Penulis menyelesaikan dan menjalani sidang penulisan hukum ini. Terima kasih untuk waktu, pikiran, masukan, dan pendapat, serta ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak berikan kepada Penulis untuk mendukung dan membimbing Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.

Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen kelas seminar proposal, dosen penguji sidang seminar proposal, dan dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah membantu Penulis dengan memberikan pendapat serta masukan, serta ilmunya khususnya dari tahap awal saat Penulis menyusun proposal skripsi dan saat Penulis menjalani sidang seminar proposal hingga sidang penulisan hukum ini. Tidak lupa juga Penulis berterimakasih atas waktu dan dukungan, serta bimbingan yang telah Ibu berikan kepada Tim Delegasi Piala Prof. Soedarto VII dan Penulis yang saat itu menjadi Delegasi Piala Prof. Soedarto VII.

Bapak R. Ismadi Santoso Bkti, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji sidang seminar proposal yang juga telah memberikan masukan dan bimbingannya pada saat proses penyusunan proposal skripsi juga saat Penulis melakukan sidang seminar proposal tersebut. Terima kasih untuk waktu, masukan, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada Penulis untuk mendukung Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.

Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan, komentar, saran, juga ilmu dan pengetahuan yang Bapak miliki saat Penulis melakukan sidang penulisan hukum. Terima kasih untuk waktu dan ilmu-ilmu yang Bapak berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang sejak awal Penulis menjadi mahasiswa baru hingga Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan sabar dan penuh perhatian mendampingi dan membimbing Penulis khususnya

membantu Penulis dalam merencanakan kegiatan studi mata kuliah Penulis di setiap semesternya sehingga Penulis dapat menjalankan studi sarjana hukum ini dengan baik.

Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., dan Ibu Stella Delarosa, S.H., M.Kn, M.Sc., selaku para dosen pembimbing Tim Delegasi Piala Bulaksumur IV. Terima kasih atas waktu, dukungan, ilmu, serta bimbingan yang telah Ibu berikan kepada kami khususnya Penulis sebagai Delegasi Piala Bulaksumur IV.

Bapak dan Ibu Dekanat dan Dosen yang telah mengajarkan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan, serta ilmunya kepada Penulis sehingga Penulis mendapatkan banyak ilmu, pelajaran, dan pengetahuan sehingga kemudian dapat menyelesaikan studi sarjana hukum ini dengan baik. Serta kepada **Para Staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu Penulis dalam hal administrasi perkuliahan sehingga Penulis dapat berkegiatan dan menjalankan studi dengan baik hingga dapat menyelesaikan studi.

3. Untuk teman-teman terdekat Penulis saat menjalani masa perkuliahan;

Kepada **Bella**, yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan, serta memberikan waktunya disaat Penulis mengajak untuk makan di luar pada waktu yang tidak terduga, ataupun menjadi teman bagi Penulis dalam menghadapi penat dan bosannya dunia perkuliahan. Juga memberikan waktunya untuk saling berbagi cerita sedih ataupun senang dengan Penulis. Kepada **Birgitta**, yang selalu datang ke kos Penulis dan selalu mengajak Penulis untuk keluar dari kos untuk “nugas diluar” dan bermain untuk menghabiskan waktu setiap detiknya agar tidak ada waktu terbuang percuma karena “*gabut*”, juga selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis selama masa perkuliahan untuk selalu masuk kuliah dan tidak *skip* kelas, serta mengingatkan Penulis untuk tidak terlambat masuk kelas. Kepada **Yoan**, yang selalu memberikan dukungan saat Penulis menjalani kehidupan perkuliahan dan secara tidak langsung telah menjadi “*role model*” dan motivasi bagi Penulis untuk lebih rajin dalam belajar dan mengerjakan tugas, serta untuk tidak mengerjakan tugas atau belajar untuk mempersiapkan ujian dengan sistem kebut semalam. Kepada **Vanesa dan Karin**, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan untuk lebih aktif dan selalu mengingatkan Penulis untuk mengerjakan tugas dan mengajak Penulis keluar kos untuk “nugas di luar” dan bermain di tengah penatnya kehidupan perkuliahan, juga khususnya bersama-sama menjalani kehidupan agar lebih hidup saat Penulis berada di Bandung masa pandemi *covid-19*, walaupun hanya sebentar.

Kepada **Gadis**, yang menjadi teman Penulis untuk mengerjakan tugas di luar serta teman bermain dan menghabiskan waktu dalam suka duka, dan kepenatan kegiatan perkuliahan. Terima kasih teman-teman atas canda tawa, suka duka, drama, dan waktu yang telah kalian berikan, serta dukungan secara moril dan pengalaman tak terlupakan sehingga Penulis dapat menjalani dan menikmati proses studi ini hingga penulisan skripsi ini dan menyelesaikan studi ini dengan baik. Juga kepada **Dennis dan Ka Demak**, untuk Dennis yang terkadang dengan kerelaan hati memberikan dan membantu Penulis khususnya dalam hal transportasi semasa kuliah, dan juga sebagai teman bermain serta mengobrol bersama-sama dengan Bella di tengah penatnya perkuliahan dengan berbagi canda tawa, suka, duka, dan drama, serta saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas perkuliahan. Dan untuk Ka Demak yang secara langsung atau tidak langsung membantu dan memberikan sarannya kepada Penulis, khususnya mengenai hal-hal terkait perkuliahan. Serta teman-teman Penulis lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah mewarnai masa perkuliahan Penulis dan secara tidak langsung membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi sarjana hukum ini.

4. **Tim Sriwijaya** yang terdiri dari: **Tata, Kineindy, Afifah, Ka Dinda, Arie, Ka Arief, Ka Haekal, Gadis, Dennis, Bella, Maena, dan Harridh** yang telah berbagi pengalaman dengan Penulis melalui canda tawa, suka duka, dan drama yang dilalui bersama ditengah keseruan, kepenatan, dan proses yang lama saat pemberkasan dan sidang untuk mempersiapkan lomba internal KMPSN. Juga kepada **Ka Nurmanto, Ka Robin, dan Ka Irwandi** yang sejak awal telah memberikan waktu dan bimbingan ilmu dan pengalamannya selama berada di KMPSN dari awal Penulis mengikuti lomba internal dan lomba eksternal.
5. **Tim Final Delegasi Piala Prof. Soedarto VII** yang terdiri dari: **Ka Andira, Ka Vincent, Yohana, Dennis, Justin Felix, Bella, dan Vanesa**, dan yang telah bersama-sama untuk saling mendukung dan dapat melalui proses persiapan lomba eksternal dengan penuh lika-liku suka dan duka, dan dramanya. Juga kepada **Tim Penyisihan Delegasi Piala Prof. Soedarto VII** yang terdiri dari: **Ka Shasa, Ka Arief, Adam, Dela, Jauza, David, Olyn, Santa, Steven, Yujin, dan Zhafira** yang telah bersama-sama menghabiskan waktu dalam suka duka pada proses latihan sidang. Juga **Ka Dicky, Ka Irwandi, Ka Khuluqi, Ka Ezra, Ka Ansel, Ka Dea, Ka Demak, Ka Rhendie, dan Ka Beril**, selaku *official* delegasi Piala Prof. Soedarto VII. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan juga ilmu-ilmu dan pengalamannya dalam proses persiapan lomba dan pelaksanaan lomba hingga akhir.

6. **Tim Final Delegasi Piala Bulaksumur IV** yang terdiri dari: **Ka Demak, Ka Ayunda, Ka Karent, Kevin Frank, Ka Rhendie, Harridh, dan Ka Beril** yang telah bersama-sama menjalani proses pemberkasan dan sidang selama kurang lebih 6 bulan dan menjalaninya dengan prinsip “seperti keluarga”. Terima kasih atas canda tawa, pelajaran berharga, suka duka, dan drama yang kita lalui bersama. Juga kepada **Tim Penyisihan Delegasi Piala Bulaksumur IV** yang terdiri dari: **Melita, Pravita, Yoan, Harridh, Tata, Kineindy, Ka Dea, dan Ka Ansel** yang telah bersama-sama menghabiskan waktu dalam suka duka pada proses latihan sidang. Juga **Ka Nurmanto, Ka Irwandi, Ka Robin, Ka Garry, Ka Valent, dan Ka Felly** selaku *official* delegasi Piala Bulaksumur IV. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan juga ilmu-ilmu dan pengalamannya dalam proses persiapan lomba dan pelaksanaan lomba hingga akhir.
7. **Senior, Rekan, dan Junior Komunitas Peradilan Semu Nasional FH UNPAR**, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dan dilalui bersama selama Penulis berada dan menjadi anggota di KMPSN.
8. **Seluruh Pihak** yang mendukung Penulis dalam perkuliahan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menjalani perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	11
3. Tujuan Penelitian	11
4. Manfaat Penelitian	12
5. Metode Penelitian	12
6. Sistematika Penulisan	14
BAB II PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET DALAM HUKUM POSITIF BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	17
1. Perampasan Aset dan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara....	17
1.1. Pengertian Perampasan Aset.....	17
1.1.1. Pengertian Aset	17
1.1.2. Pengertian Perampasan	17
1.1.3. Pengertian Perampasan Aset.....	18
1.1.4. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara	18
2. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	21
2.1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Pidana.....	22
2.1.1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.1.2. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	24
2.1.3. Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26
2.1.4. Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.2. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata.....	28

2.2.1. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2.2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2.3. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.2.4. Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	29
3. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	30
3.1. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
3.2. Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
3.3. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35

BAB III PENGATURAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

1. Pengertian Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.....	36
2. Aset yang Menjadi Sasaran Aset Dirampas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.....	37
3. Mekanisme Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.....	38
3.1. Skema Mekanisme Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.....	38
3.2. Tahap Penelusuran	39
3.3. Tahap Pemblokiran dan Penyitaan.....	40
3.4. Tahap Perampasan Aset.....	42
3.5. Permohonan Perampasan Aset.....	44
3.6. Wewenang Mengadili	45
4. Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Menganut Model Perampasan Aset Metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang terdapat dalam United Nations Convention Against Corruption	46
5. Gugatan Terhadap Aset (In Rem) atau Metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture.....	54

BAB IV PENERAPAN METODE PERAMPASAN ASET YANG TELAH BERLAKU DALAM HUKUM POSITIF DIBANDINGKAN DENGAN METODE PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	57
1. Perbandingan Penerapan Metode Perampasan Aset dalam Hukum Positif dengan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.....	57
2. Keberhasilan Penerapan Metode Perampasan Aset dalam Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	64
3. Keterbatasan Penerapan Metode Perampasan Aset dalam Hukum Positif pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.....	66
4. Kelebihan yang akan Dicapai dalam Penerapan Metode Perampasan Aset Tanpa Pidana sebagaimana Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	71
5. Tantangan yang akan Dihadapi dalam Penerapan Metode Perampasan Aset Tanpa Pidana sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	74
6. Prinsip Fair Trial Terhadap Penerapan Metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagaimana Dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	80
6.1. Pengertian Prinsip Fair Trial.....	80
6.2. Pelaksanaan Prinsip Fair Trial dalam Penerapan Metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagaimana Dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.....	81
7. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan Pemberlakuan Metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagaimana Dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	86
 BAB V PENUTUP	94
1. KESIMPULAN.....	94
2. SARAN.....	98
 DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selama bertahun-tahun praktik korupsi telah berlangsung dan berkembang semakin besar di seluruh negara di dunia. Korupsi sendiri menurut Andi Hamzah diartikan sebagai sebuah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹ Korupsi merupakan salah satu problematika yang terus berkembang dalam masyarakat, hal ini terbukti bahwa hampir di setiap negara dihadapkan pada permasalahan korupsi ini. Korupsi di Indonesia bukanlah suatu fenomena yang asing, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat awam. Di Indonesia sendiri korupsi telah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman kolonialisme hingga kini. Selain sebagai sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging dari dulu hingga kini, berketmbangnya praktik korupsi di Indonesia didukung juga dengan berkembangnya berbagai modus operasi yang semakin sulit untuk diketahui dan diungkap. Sampai-sampai menyatunya tindakan korupsi tersebut dengan sistem birokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, kemudian korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan yang terorganisasi.² Hal ini dikarenakan juga, pada praktiknya para koruptor memiliki keahlian dalam menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya tidak saja di dalam negeri, tetapi sudah bersifat transnasional yang melampaui batas wilayah negara, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut.³

Kemudian secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan “darah” menghidupi tindak pidana khususnya tindak pidana dengan motif ekonomi, sehingga cara

¹ Andi Hamzah (i), *Korupsi di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, 1991, hlm.7.

Lihat juga, Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 1.

² Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol V, No.1, 2017, hlm. 109.

³ *Ibid.*, hlm. 110.

yang paling efektif untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana korupsi adalah dengan membunuh “darah” yang menghidupi kejahatan tersebut, yaitu dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut yakni harta kekayaan hasil dari tindak pidana itu. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari pidana badan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana tersebut, namun memang harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu⁴ terkhusus tindak pidana korupsi. Kemudian cara lain yang juga digunakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu merampas aset hasil tindakan korupsinya ternyata juga belum maksimal baik dalam memberikan efek jera tersebut dan dalam mengembalikan keuangan negara yang hilang. Hal ini buktikan dari nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama tahun 2001-2015 mencapai Rp 203,9 triliun dan hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menghitung hukuman berupa denda dan sita aset, hasilnya hanya terkumpul 21,26 triliun saja.⁵ Kemudian pada tahun 2018 berdasarkan kajian dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 9,29 triliun, namun pengembalian kerugian keuangan negara melalui vonis oleh Majelis Hakim untuk melakukan pembayaran uang pengganti oleh terdakwa hanya terkumpul sekitar Rp 805 miliar atau sekitar 8,7 persen saja dari nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindakan korupsi tersebut.⁶ Atas hal ini maka dapat dibuktikan bahwa dengan adanya perbandingan yang tidak seimbang antara kerugian negara yang dialami secara keseluruhan dengan hasil perampasan aset hasil tindak pidana melalui pembayaran uang pengganti tersebut, hal ini menunjukkan sebagai salah satu kelemahan yang ada dan terjadi dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal jika mengacu pada pernyataan di awal yang pada intinya menyatakan untuk memberantas tindak pidana

⁴ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, UBELAJ, Volume 2, No. 2, Oktober 2017, Diakses melalui (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/8802/4294>), pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 23.44 WIB, hlm. 187.

⁵ Sudarto dan Hari Purwadi, *Op. Cit.*, hlm 110.

Lihat juga, (<https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun/>).

⁶ Data ditulis berdasarkan artikel berita “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun”, Diakses melalui (https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all#:~:text=Nasional-ICW%3A%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20pada,Capai%20Rp%209%2C29%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Kerugian,28%2F4%2F2019.)), pada tanggal 9 September 2020, pukul 19.53 WIB.

korupsi sehingga dapat berkurang adalah dengan membunuh “darah” yang menghidupi kejahatan tersebut yang adalah dengan merampas aset hasil korupsinya, namun sangat disayangkan justru pada praktik yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Berdasarkan hal ini maka terlihat dan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang melalui perampasan aset hasil tindak pidananya ternyata masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya penjatuhan pidana badan kepada para koruptor tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terjadi juga dikarenakan dari adanya hubungan antara aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sulit untuk ditemukan dan dirampas oleh negara sehingga perampasan aset tidak terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat menikmati hasil tindak pidananya tersebut baik sebelum ataupun setelah mereka selesai menjalani pidana penjaranya dan dinyatakan bebas. Berkaitan dengan hal ini, juga berdasarkan pengalaman bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara dengan membiarkan pelaku tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana serta memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan, ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkah kejahatan jika, tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidananya.⁷ Lalu dapat juga dilihat dalam Laporan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa, dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus yaitu kasus Edy Tansil, kasus Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya yang sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam pelacakan sampai perampasannya. Hambatan ini tentunya terjadi bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga karena belum

⁷ Syaeful Bachri, “*Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Selasa 26 Oktober 2010”, Diakses melalui (http://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=842:sosialisasi-ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana&catid=43&Itemid=119), pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 17.09 WIB.

ada perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan hasil kejahatan.⁸

Di Indonesia beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan dan sesuai dengan prinsip hukum pidana Indonesia, telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.⁹ Adapun beberapa ketentuan guna melaksanakan perampasan aset tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*).

Pemberlakuan perampasan aset sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu salah satunya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang memiliki ketidakmaksimalan dalam pelaksanaannya yakni, membutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tindakan korupsi pelaku dan perampasan aset baru dapat dilaksanakan, serta adanya sebuah kemungkinan buruk yang dapat terjadi yaitu pelaksanaan pidana tambahan khususnya uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan pidana penjara.¹⁰ Selain itu, perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis lain yaitu, negara hanya dapat merampas harta atau aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang telah didakwakan dan dinyatakan terbukti dalam pengadilan, padahal sangat besar kemungkinan terdapat harta atau aset lain milik pelaku tindak pidana korupsi yang mungkin saja merupakan hasil dari tindakan korupsinya yang lain namun belum diketahui dan belum atau tidak didakwakan.

⁸ Dr. Ramelan, S.H., M.H., dan Tim, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012, hlm. 7.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ **Penjatuhan pidana penjara alih-alih pidana denda kepada koruptor sebagai pidana tambahan untuk mengganti kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan akibat tindakan korupsinya dalam situasi dan kondisi koruptor tersebut tidak memiliki cukup harta untuk dirampas oleh negara dan seperti yang dituliskan di atas, dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Konsekuensi yuridis semacam ini dapat terjadi karena, karakter tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crimes* dan *white collar crimes* yang pelakunya adalah kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, sehingga sebuah hal yang mudah bagi mereka untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya, hasil tindak pidana korupsi¹¹ sehingga sulit untuk ditemukan oleh Penyidik dan Jaksa untuk kemudian dilakukan penyitaan dan perampasan.

Lebih lanjut pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara pidana telah diatur juga dalam Pasal 18, Pasal 38 ayat (1) Pasal 38 ayat (5), dan Pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta dilain sisi terdapat juga beberapa pengaturan yang memungkinkan perampasan aset dilakukan secara keperdataan. Adapun pengaturannya terdapat pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun lagi-lagi, pelaksanaan pasal-pasal ini masih harus didasarkan pada kategori-kategori tertentu saja yang juga menjadi syarat untuk menerapkan pasal tersebut untuk melakukan perampasan aset dan juga harus dibuktikannya adanya kerugian keuangan negara. Adapun syarat dan kategorinya antara lain, adalah: tidak terdapat cukup bukti atas tindak pidana korupsi; tersangka meninggal dunia saat penyelidikan, terdakwa meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan pengadilan; terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhkan putusan pengadilan; dan pidana pokoknya harus terbukti terlebih dahulu.

Kemudian, tantangan lain yang juga dapat menjadi keterbatasan sekaligus di lain sisi dapat memberikan dampak positif dalam rangka melakukan perampasan aset sebagaimana pengaturan perampasan aset yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya konsep peradilan *in absentia* sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Hal ini karena jika melihat isi aturannya, pasal ini merupakan sebuah pasal yang progresif, yang berdasarkan penjelasan pasalnya, konsep *peradilan in absentia* yang dianut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertujuan agar negara tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang terdakwa tidak hadir dalam proses persidangannya

¹¹ Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., “*Studi tentang Langkah Hukum yang Harus Ditempuh Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti*”, 2008, Diakses melalui (https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=53&bc=), pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 14.50 WIB

walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah untuk menghadiri proses persidangannya. Melihat hal demikian tentulah pasal ini merupakan sebuah peraturan yang progresif untuk saat ini, namun di lain sisi juga seringkali terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakannya, karena pada praktiknya tidak jarang pasal ini menjadi sebuah perdebatan yuridis karena dinilai akan melanggar dan bersinggungan dengan prinsip *due process of law* pada proses peradilan pidana Indonesia dan hak asasi manusia.

Selain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disebutkan di atas, pengaturan perampasan aset juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 67 yang dikenal sebagai salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang juga dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Mekanisme perampasan aset dalam pasal ini lebih maju karena menggunakan strategi *follow the money*, berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan pidana konvensional saat ini yang dinilai masih kurang maksimal dalam penerapannya. Hal ini karena pada dasarnya perampasan aset yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang tetap (*post-conviction forfeiture*). Selain ketentuan tersebut, perampasan aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya menyatakan, perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan dengan syarat telah terdapat cukup bukti terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dari kedua aturan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan sehingga penerapannya juga tidak dapat berjalan secara maksimal, hal ini karena pada praktiknya masih kurangnya pengimplementasian secara efektif metode perampasan aset ‘tak bertuan’ sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta atas Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perampasan aset hanya dapat terjadi tanpa adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap namun hanya dalam kondisi terdakwa telah meninggal dunia saja dan harus adanya cukup bukti terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya untuk menekan tingkat kejahatan.¹² Salah satu pendekatan perampasan aset yang dikenal dalam dunia internasional adalah perampasan aset secara keperdataan atau perampasan aset tanpa pemidanaan, yaitu metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana tercantum dalam *Article 54 section (1) c United Nations Convention Against Corruption*.¹³ Adapun metode perampasan aset tanpa pemidanaan ini merupakan sebuah tindakan hukum guna melakukan perampasan aset yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset (properti) tertentu “tercemar” atau “ternodai” oleh tindak pidana dan menempatkan aset (properti) sebagai subjek hukum yang dilawan, alih-alih menempatkan individu (*in personam*) sebagai subjek hukum yang dilawan dalam proses persidangan pada umumnya. Oleh karena pentingnya perampasan aset untuk menekan tingkat kejahatan, beberapa negara telah mengadopsi ketentuan perampasan secara perdata ini untuk memperkuat ketentuan-ketentuan pidana dalam menuntut pengembalian aset hasil tindak pidana, karena mekanisme penuntutan secara perdata terhadap aset kejahatan yang dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidananya. Berdasarkan pengalaman oleh sejumlah negara yang telah telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* dan menerapkan metode perampasan aset ini, membuktikan bahwa metode perampasan aset tanpa pemidanaan ini terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.¹⁴ Serta mekanisme ini dapat dibidang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi karena terdapat beberapa negara yang telah berhasil dalam menerapkan peraturan tentang metode *Non-Conviction Asset Forfeiture* atau pengaturan yang serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* yaitu, Amerika, Inggris, Thailand, dan negara lainnya.¹⁵

¹² Dr. Ramelan, S.H., M.H., dan Tim, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹³ *Article 54 section (1) c United Nations Convention Against Corruption*:

“(1) Each state party, in order to provide mutual legal assistance pursuant to article 55 of this Convention with respect to property acquired through or involved in the commission of an offence established in accordance with this Convention, shall, in accordance with its domestic law:

c. Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight, or absence or in other appropriate cases.”

¹⁴ Dr. Ramelan, S.H., M.H., dan Tim, *Op. Cit.*, hlm.8

¹⁵ Yunus Husein, “*Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 9.

Dalam praktiknya di Indonesia, belum ada regulasi yang mandiri untuk mengatur mengenai perampasan aset dengan melakukan penuntutan secara perdata atas aset dan dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidananya atau perampasan aset dengan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini. Perampasan aset melalui ketentuan atau gugatan perdata sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki karakter yang spesifik sebagai syaratnya, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara¹⁶ sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, atau dalam hal terpidana telah meninggal dunia dan/atau terdakwa diputus bebas oleh pengadilan. Kemudian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga perampasan secara perdata tersebut hanya dapat dilakukan terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dengan syarat adanya cukup bukti Ia melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena adanya unsur kategori tertentu saja, gugatan perdata dalam melakukan perampasan aset dapat dilakukan yang sekaligus menjadi keterbatasan perampasan aset hasil tindak pidana dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka diperlukanlah suatu perundang-undangan baru sebagai sebuah pembaharuan hukum di Indonesia yang dapat berdiri secara mandiri dan independen mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dari berbagai kejahatan yang ada termasuk tindak kejahatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Banyak kalangan khususnya para akademisi mendesak agar pemerintah segera mengimplementasikan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang sampai saat ini belum disahkan meskipun sudah pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019¹⁷, hal ini karena dipandang perlu memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan melalui mekanisme yang dikenal dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.¹⁸ Pemberlakuan metode ini dinilai dapat memaksimalkan perampasan aset hasil tindak pidana karena mekanismenya yang komprehensif yaitu dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses

¹⁶ Sudarto dan Hari Purwadi, *Op. Cit.*, hlm.115.

¹⁷ Yunus Husein, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹⁸ Sudarto dan Hari Purwadi, *Op. Cit.*, hlm. 111.

persidangan di pengadilan.¹⁹ Hal ini lebih komprehensif karena dalam prosesnya tidak lagi memperhatikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang entah menghasilkan atau tidak aset yang dinilai ilegal dan hanya akan terfokus pada keabsahan aset ilegal itu. Menurut Sudarto dan Hari Purwadi, mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi kebutuhan hukum di Indonesia karena mekanisme dari metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini akan menjadi alternatif untuk memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara.²⁰

Indonesia sendiri telah menjadi negara anggota dan juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* yang mengatur mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Atas hal ini sudah seharusnya Indonesia mengadopsi dan menerapkan ketentuan tersebut dalam perundang-undangan nasionalnya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam *Article 54 section (1) c United Nations Convention Against Corruption* yang pada intinya menyatakan bahwa semua negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus yang lainnya. Dalam hal ini terlihat bahwa, fokus *United Nations Convention Against Corruption* bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi konvensi, karena itu diusulkan agar setiap negara pihak menggunakan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai alat atau sarana yang mampu melampaui perbedaan sistem dan tradisi hukum tersebut untuk merampas aset hasil korupsi yang terdapat pada semua yurisdiksi negara.²¹

Di lain sisi selain dirasa mampu memberikan dampak positif bagi pemberlakuan hukum serta penegakannya atas perampasan aset hasil tindak pidana yang dilakukan demi mengembalikan keuangan negara yang hilang dan memberantas tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa kedepannya pemberlakuan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menghadirkan beberapa persoalan yang menjadi tantangan dalam penerapannya, yaitu salah satunya adalah dihadapkan dengan hak asasi manusia. Hal ini

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

²¹ Dr. Ramelan, S.H., M.H., dan Tim, *Op.cit.*, hlm. 45.

melihat pelaksanaan metode ini yang menempatkan aset sebagai pihak yang dilawan oleh negara merupakan hal yang dapat dinilai krusial melanggar hak asasi manusia, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²², yang menyatakan

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Dari pasal di atas yang merupakan pengaturan perlindungan konstitusi atas hak milik (*property rights*) maka tidak dapat dipungkiri pemberlakuan dan penegakan perampasan aset hasil tindak pidana dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* akan dianggap bersinggungan dengan hak asasi manusia karena secara langsung akan dianggap telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang (*property rights*). Tantangan lainnya yang juga dihadapi dalam pemberlakuan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah penerapannya yang terkesan melanggar prinsip *fair trial*. Hal ini karena metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan metode perampasan aset tanpa pemidanaan yang memisahkan hubungan antara aset kejahatan dengan kesalahan pelaku atas tindak pidananya sehingga perampasan aset akan dilakukan secara perdata dan tanpa putusan pengadilan pidana sebelumnya, dan menganut prinsip pembalikan beban pembuktian. Atas kedua hal ini maka, metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dinilai dan dianggap akan melanggar prinsip *presumption of innocence* dan prinsip *non-self incrimination* sebagaimana terkandung dalam pelaksanaan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, termasuk penjabaran mengenai pentingnya pembaharuan hukum guna mengoptimalkan serta memberikan dasar pijakan atas pelaksanaan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan untuk mengembalikan keuangan negara terkhusus dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka Penulis berusaha melakukan penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul,

²² Refki Saputra, Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas: Antikorupsi KPK, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm.124.

Lihat juga, (<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>).

**“URGENSI PEMBERLAKUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka uraian rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan mengenai perampasan aset dalam hukum positif yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara saat ini telah memadai?
2. Mengingat dalam metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* negara akan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang dalam hal ini adalah aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tanpa melihat kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan juga adanya konsep pembalikan beban pembuktian, apakah model perampasan aset dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah memenuhi prinsip *fair trial*?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan mengenai kondisi penerapan model perampasan aset sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif saat ini khususnya dalam upaya mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
2. Menjabarkan mengenai penegakan dan pemberlakuan prinsip *fair trial* pada saat menerapkan model perampasan aset dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

4. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan peningkatan dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana terkhusus perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan memberikan pertimbangan untuk dengan segera memberlakukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang di dalamnya mengatur mengenai metode perampasan aset tanpa pemidanaan sehingga dikemudian hari metode perampasan aset tanpa pemidanaan ini dapat diterapkan pada perampasan aset hasil tindak pidana terkhusus perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sehingga kerugian keuangan negara yang hilang dapat kembali kepada negara sebagaimana mestinya.

5. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.²³ Secara khusus penulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁴ Kemudian menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur.²⁵ Lalu, data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dokumen-dokumen, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Secara konkrit data sekunder yang dimaksud dan yang akan digunakan oleh Penulis dalam penulisan ini, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

²³ Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum. Dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 132-134.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁶, adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- j. *United Nations Convention Against Corruption, 2003* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
- b. Jurnal-jurnal Hukum dan Tesis Hukum yang daftarnya lebih lanjut dituliskan dalam bagian Daftar Pustaka.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm.52.

²⁷ *Op. Cit.*, hlm.13.

bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.²⁸

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari data sekunder di atas dan/atau yang diperoleh melalui studi kepustakaan, akan dipelajari, diteliti, dan dipahami sehingga Penulis memiliki pandangan sendiri dan dapat menghasilkan fakta yang mengandung kebenaran objektif.

6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pertama dalam penulisan ini, menjelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan topik penelitian, permasalahan-permasalahan yang dibahas sesuai dengan pemilihan topik penelitian, tujuan, dan manfaat dalam penelitian, serta sistematika penulisan hukum ini. Bagian-bagian tersebut dituliskan guna memberikan penjabaran dan gambaran umum mengenai topik penelitian dalam penulisan ini agar menutup kemungkinan pembahasan terkait topik akan melebar ke pembahasan lainnya yang tidak dipermasalahkan dalam lingkup topik penelitian dalam penulisan hukum ini.

BAB II: Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Hukum Positif Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Pada bab kedua memberikan penjabaran secara khusus mengenai mekanisme perampasan aset yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya untuk melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun

²⁸ *Ibid.*

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III: Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan pada Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Pada bab ketiga akan menguraikan mengenai metode perampasan aset tanpa pidanaan yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dalam bab ini juga dijabarkan bahwa metode perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dilatarbelakangi dan sejalan dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang terkandung dalam *United Nations Convention Against Corruption*.

BAB IV: Penerapan Metode Perampasan Aset yang Telah Berlaku dalam Hukum Positif Dibandingkan dengan Metode Perampasan Aset Tanpa Pidanaan pada Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Pada bab keempat dalam penulisan ini, Penulis berangkat dari pembahasan mengenai penerapan dan pelaksanaan pelaksanaan perampasan aset sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perampasan aset tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dan kemudian menjabarkan perbedaannya secara yuridis dengan metode perampasan aset tanpa pidanaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Penulis juga akan menjabarkan mengenai penerapan prinsip *fair trial* dalam pelaksanaan perampasan aset dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, yang tidak memperhatikan unsur kesalahan atas tindak pidana dan menganut pembalikan beban pembuktian. Selain itu juga Penulis akan menjabarkan poin-poin mengenai urgensi pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dengan tujuan memaksimalkan pelaksanaan perampasan aset khususnya dalam

merampas aset tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sehingga negara dapat lebih maksimal dalam hal mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab kelima akan diuraikan secara lengkap kesimpulan dan saran mengenai permasalahan hukum atas penerapan perampasan aset tindak pidana korupsi saat ini sebagaimana diatur dalam hukum positif, dan juga penerapan prinsip *fair trial* dalam pelaksanaan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Penulis juga akan menjabarkan urgensi dan pentingnya untuk segera memberlakukan model perampasan aset *Non-Conviction Based Asset* sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai sebuah peningkatan dan pembaharuan hukum atas tindakan perampasan aset tindak pidana khususnya aset tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sehingga negara dapat melakukan perampasan aset untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara, serta meningkatkan tujuan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.